

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **A. Gambaran Umum Sejarah Berdirinya DAMAR**

Pada tanggal 5 oktober 1995, sekelompok orang yang terdiri dari aktivitas mahasiswa dan pengacara perempuan di Bandar Lampung mendirikan sebuah kelompok studi yang bernama Elsapa (Lembaga Studi Advokasi Perempuan dan Anak) bersama dengan maraknya kasus-kasus kekerasan, perkosaan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak, khususnya anak jalanan yang memiliki profesi seperti pemulung, penjual koran, tukang semir dan pedagang asongan.

Kondisi seperti diatas dialami oleh kaum perempuan karena kuatnya nilai-nilai patriarkhi di masyarakat dan sistem masyarakat yang tidak adil bila dipandang dari relasi perempuan dan kondisi perempuan dan laki-laki serta sistem eksploitasi terhadap perempuan dan kondisi perempuan yang ter subordinasi, sedangkan persoalan mendasar yang dihadapi pekerja jalanan yang tidak terlepas dari masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga.

Damar berarti lampu atau penerang. Secara filosofi, DAMAR diharapkan bisa menjadi penerang bagi masyarakat, dan khususnya bagi perempuan korban

kekerasan. Selain itu, DAMAR juga merupakan pohon yang menjadi *icon* Lampung. Pohon DAMAR terbaik ada di Lampung Barat, diharapkan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR dalam kiprahnya bisa menjadi kebanggaan dan *icon* warga Lampung.

Dari tahun 2000 sampai 2008, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR melakukan advokasi “Anti Kekerasan”. Hasilnya, pertama, MOU (*Memo of Understanding*) antar pemangku kepentingan untuk memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan di Propinsi maupun di beberapa kabupaten. Kedua, terbentuknya unit pelayanan terpadu perempuan korban tindak kekerasan di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk yang memberikan pelayanan khusus dan gratis. Ketiga, Pemerintah Propinsi Lampung telah mengalokasikan dana yang digunakan untuk pelayanan dan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan. Keempat, Perda no. 6 Tahun 2006 tentang pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan perda No. 4 tahun 2006 tentang pencegahan perdagangan perempuan dan anak.

Pada tahap perkembangan untuk mengantisipasi kondisi perempuan dan anak Elsapu kemudian berubah menjadi organisasi non pemerintah dengan bentuk yayasan yang secara legal dikuatkan dengan akte notaris Erdy Muluk, SH No 19/1997 tanggal 4 Desember 1997. Berdasarkan perubahan tersebut, maka Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR menganggap bahwa system pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan, sudah cukup membantu perempuan korban kekerasan di Lampung. Oleh karena itu, mulai tahun 2009, Lembaga Advokasi

Perempuan DAMAR memilih isu “Pemenuhan Hak Dasar Perempuan”, dan mengadvokasi: “Hak Kesehatan Ibu dan Anak”, “Pendidikan Dasar untuk Semua Gratis dan Berkualitas”, “Hak Politik Perempuan”, “Anti Kekerasan terhadap Perempuan”, dan “Anti Pemiskinan”.

## **1. Visi, Misi, dan Peran Strategis**

### **a. Visi**

Visi dari Damar ialah terwujudnya pemenuhan hak dasar perempuan agar tercipta tatanan masyarakat yang demokratis, menuju keadilan untuk semua (perempuan dan laki-laki).

### **b. Misi**

Misi Damar ialah:

1. Meningkatnya pemahaman dan kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat tentang hak dasar perempuan.
2. Menguatnya basis dalam melakukan advokasi hak dasar perempuan sebagai bagian dari gerakan sosial.
3. Meningkatnya kapasitas organisasi dan kelembagaan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR dan perkumpulan DAMAR sebagai organisasi yang independen dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerjanya.

### **c. Peran Strategis**

Ada dua peran strategis yang dilakukan Damar, yaitu:

1. Melakukan advokasi pemenuhan hak dasar perempuan

2. Melakukan penguatan kelompok dan pendidikan kritis bagi perempuan

## 2. Program

### a. Kajian

Program kajian dan pendidikan publik dilakukan untuk memetakan persoalan hak dasar perempuan (hak kesehatan, pendidikan, dan politik), di 6 kabupaten/kota (Bandar Lampung, Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan). Selain itu, pemetaan juga didukung *data base* sebagai fakta atau gambaran persoalan hak dasar yang terjadi di masyarakat. Hasil kajian dan *data base* ini yang akan menjadi dasar untuk melakukan advokasi pemenuhan hak dasar perempuan di Lampung.

### b. Penguatan Jaringan

Program penguatan jaringan telah dilakukan sejak tahun 2000. Program ini untuk melakukan penguatan masyarakat sipil, khususnya perempuan marginal melalui pendidikan kritis, pengorganisasian, penguatan, dan konsolidasi organisasi perempuan lintas wilayah se-Lampung. Dengan demikian, diharapkan organisasi-organisasi perempuan bisa melakukan advokasi atau hak dasarnya.

### c. Penguatan Organisasi

Program ini untuk meningkatkan kualitas staf/pelaksana program dan pengurus, serta sebagai *supporting system* pelaksanaan program. Berbagai sistem dibangun agar pengelolaan organisasi dan program berjalan efektif, seperti

sistem perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, personalia, dan juga peningkatan kualitas staf/pelaksana.

d. Hasil yang Sudah Dicapai

Advokasi

1. Adanya Perda No. 6 tahun 2006 tentang pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di provinsi Lampung.
2. Perda No. 4 tahun 2006 tentang pencegahan perdagangan perempuan dan anak.
3. Berbagai perjanjian kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, Aparat pemerintah Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk pelayanan perempuan korban kekerasan (Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Barat)
4. Terbangunnya unit pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan di beberapa RSUD (Lampung Tengah, Lampung Selatan, Metro, Bandar Lampung)
5. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung beberapa kali menerima penghargaan dari Presiden untuk program pemberdayaan perempuan
6. Tertanganinya 495 perempuan korban kekerasan dan termonitoringnya 1710 kasus kekerasan terhadap perempuan dari 2000-2007


**B. Penguatan kelompok dan pendidikan kritis bagi perempuan**

1. Terbentuknya Gerakan Perempuan Lampung (GPL) yang berbasis pada organisasi organisasi perempuan di enam kabupaten/kota

2. Menguat dan meluasnya kelompok-kelompok perempuan di enam kabupaten/kota, di 17 kecamatan, dan 80 desa/pekon/kampung/kelurahan, dengan jumlah anggota 2118 orang yang sudah terdidik.
3. Anggota yang telah mengikuti pendidikan “Adil Gender dan Anti Kekerasan” berjumlah 2118, anggota yang telah mengikuti pendidikan “Analisa Sosial berperspektif Feminismi” berjumlah 370, anggota yang sah telah mengikuti pendidikan “Advokasi dan Pengorganisasian” berjumlah 100, dan anggota yang telah mengikuti pendidikan “Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Organisasi” berjumlah 30.
4. Lahirnya pemimpin perempuan lokal yang terlibat aktif dalam pemerintahan desa, seperti menjadi kepala desa, anggota Badan Perwakilan Desa.
5. Terbangunnya kesadaran kritis perempuan marginal untuk mengorganisir diri dalam rangka memperkuat posisi tawar perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.


#### 4.5 Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Lembaga Advokasi Damar



**Gambar 2: Bagan Struktur Organisasi Lembaga Advokasi Damar**

#### 4.6 Alur Bantuan Alur Permohonan Bantuan Hukum



**Gambar 3: Bagan Alur Permohonan Pendampingan di DAMAR**